



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 217.a/SK/I1.A/KP/2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SERTIFIKASI DOSEN TAHUN 2011
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 108/P/2009, Institut Teknologi Bandung ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen;
- b. bahwa selain sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen, Institut Teknologi Bandung berfungsi sebagai Perguruan Tinggi Pengusul Sertifikasi Dosen;
- c. bahwa guna menjalankan fungsi sebagaimana disebut pada butir a dan b, perlu dibentuk Panitia Sertifikasi Dosen Institut Teknologi Bandung Tahun 2011 dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Keputusan Menkowsabngan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 108/P/2009 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
9. Anggaran Rumah Tangga ITB;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2010 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2010-2014.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) Institut Teknologi Bandung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : PSD bertugas melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Sertifikasi Dosen.
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab PSD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan PSD dibebankan kepada anggaran Pemerintah dan anggaran ITB yang disediakan untuk keperluan tersebut.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Juli 2011



Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP 196102011987031001


Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
7. Ketua Satuan Pengawas Internal;
8. Para Direktur;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung
Nomor : 217.a/SK/I1.A/KP/2011
Tanggal : 1 Juli 2011

**SUSUNAN PANITIA SERTIFIKASI DOSEN TAHUN 2011
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Ketua : Rektor Institut Teknologi Bandung
Wakil Ketua : Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi
Ketua Pelaksana : Prof.Dr.Ir. Rudy Sayoga Gautama Benggolo
Sekretaris : Prof.Dr. Sundani Nurono
Anggota : Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FMIPA;
Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SITH;
Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SF;
Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTTM;
Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FITB;
Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTI;
Wakil Dekan Bidang Sumberdaya STEI;
Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTMD;
Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTSL;
Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SAPPK;
Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FSRD;
Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SBM.
Penjaminan Mutu : Ketua Satuan Penjaminan Mutu
Sekretariat : Suharto, SH
Mochamad Taopiq
Para Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas/Sekolah
Rokhyadi
Sudarmin
Para Kepala Subbagian Administrasi Kepegawaian Fakultas/Sekolah
Para Kepala Subbagian Sistem Informasi Fakultas/Sekolah
Wida Komala, SE
Data dan Informasi : Fatkhurrokhman, S.Sos.
Iwan Kusmayadi
Ajeng Sekar Tanjung
Kusna
Enggah Dian Permana
Keuangan : Ir. Siti Tita Kholidah
Satori



Lampiran II Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung
Nomor : 217.a/SK/I1.A/KP/2011
Tanggal : 1 Juli 2011


TUGAS PANITIA SERTIFIKASI DOSEN TAHUN 2011 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

A. Tugas Panitia Sertifikasi Pendidik untuk Dosen :

1. Menyelenggarakan sosialisasi sertifikasi dosen;
2. Mengorganisasikan pengisian portofolio;
3. Melakukan verifikasi data peserta dan asesor sertifikasi dosen;
4. Memantau pelaksanaan pengisian dan penilaian portofolio;
5. Mengelola user dan login asesor, peserta, dan penilai persepsional.

B. Uraian Tugas Setiap Unsur Panitia :

1. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Pelaksana, dan Sekretaris :
 - Mengkoordinasikan semua kegiatan Sertifikasi Dosen;
 - Mengusulkan dosen yang akan disertifikasi;
 - Memantau pelaksanaan pengisian dan penilaian portofolio.
2. Penjaminan Mutu :
 - Menjamin kualitas proses pelaksanaan Sertifikasi Dosen;
 - Memonitor pelaksanaan Sertifikasi Dosen.
3. Sekretariat :
 - Menyusun jadwal kegiatan Sertifikasi Dosen;
 - Mendukung semua kegiatan Sertifikasi Dosen.
4. Keuangan :
 - Mengelola semua urusan keuangan;
 - Membuat rencana kegiatan dan anggaran Sertifikasi Dosen dan rencana implementasinya;
 - Membuat laporan keuangan.
5. Data dan Informasi :
 - Mengelola semua data dan informasi Sertifikasi Dosen;
 - Menyiapkan data dosen yang akan disertifikasi;
 - Mendokumentasikan data dosen yang disertifikasi.


Rektor
Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP. 196102011987031001